

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya adalah menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.¹ Lembaga keuangan merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau presentase.² Lembaga keuangan ini biasanya yang membantu dalam kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pinjam meminjam. Di mana proses pinjam meminjam antara nasabah dengan lembaga keuangan dengan menggunakan akad bagi hasil. Akad bagi hasil ialah di mana lembaga memberikan dana atau modal sesuai yang dibutuhkan oleh yang membutuhkan dana dengan ketentuan penghasilan yang didapat nantinya akan dibagi antara nasabah dengan lembaga keuangan.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana sesuai kontrak atau akad yang disepakati di awal secara bersama. Yang mana besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.³

¹ Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

² Niko Ramadhani, diakses dari <https://www.akselaran.com.id/blog/lembaga-keuangan/> pada tanggal 12 November 2021, pukul 12:45

³ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: penyaluran dana dngan prinsip bagi hasil* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 13.

Bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Perbedaan pokok diantara keduanya adalah bahwa bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran, sementara bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Bank syariah merupakan lembaga Keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha yakni investasi, jual beli, dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁵

Di Indonesia akhir-akhir ini sedang diserang adanya virus corona (*Covid-19*). Di mana Virus covid-19 ini sangat menyebabkan dampak yang besar terutama di bidang perekonomian dan keuangan. Hal ini juga di dukung oleh berbagai kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan penyebaran virus covid-19 ini. Seperti pembatasan sosial, pembatasan perjalanan, penutupan pembatasan antar Negara, memberlakukan PSBB, penutupan sekolah kantor dan bahkan isolasi suatu wilayah tertentu (*Lockdown*). Berbagai langkah tersebut, disinyalir menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Terlebih aktivitas ekonomi ini tergantung dari dua sisi sekaligus, baik dari sisi permintaan ataupun dari sisi penawaran jadi tak heran jika pada saat ini marak orang melakukan suatu transaksi pinjam meminjam.

⁴ Abdul ghofur ansori, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Than 2008* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009), 45.

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah: penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 7.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat di perlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.⁶ Dengan begitu kegiatan pinjam meminjam ini hampir setiap masyarakat sudah melakukan kegiatan tersebut baik dalam meminjamkan atau meminjam uang yang sifatnya mendesak atau tidak untuk mencukupi keperluan. Ditengah pandemi covid 19 tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan modal sebagai modal usaha atau untuk meningkatkan dan mensejahterakan usahanya yang sebelumnya sudah dikelola tetapi kekurangan modal untuk melanjutkan usahanya, jadi pembiayaan yang akan diberikan oleh lembaga keuangan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin melakukan usaha tetapi terkendala dengan modal.

Pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang di berikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Pembiayaan tanpa jaminan atau agunan biasanya juga kita kenal dengan istilah *unsecured loan* yaitu pinjaman yang bebas dari adanya suatu asset yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman itu sendiri. Pembiayaan tanpa agunan ini tentunya banyak resiko dan kendala. Pembiayaan baik di bank konvensional maupun di bank syariah tidak selamanya dapat berjalan lancar

⁶ M. bahsan, *Hukum jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 1

seperti pada umumnya, namun juga timbul pembiayaan yang bermasalah. Jika terdapat pembiayaan bermasalah, maka perlu dilakukan upaya serta strategi pengamanan pembiayaan baik sebelum maupun sesudah realisasi pembiayaan di berikan.⁷ Pembiayaan tanpa agunan dan barokah ini merupakan pembiayaan yang sangat populer dan banyak di minati oleh nasabah khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebelum adanya pandemi covid 19, di mana produk pembiayaan ini di samping efektif menumbuhkan perekonomian lokal, pembiayaan tabarak ini menyasar segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) itu juga sangat membantu para pengusaha kecil, baik untuk menambah modal usaha maupun yang sedang terjerat hutang rentenir. Selama ini UMKM menjadi sasaran empuk para rentenir sehingga tidak sedikit para pengusaha kecil itu yang kemudian mengalami masalah dalam keuangan mereka mana kala usaha mereka tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pemberian pembiayaan tanpa agunan dan barokah (Tabarak) ini diberikan dengan tujuan modal usaha. Pada umumnya pemberian pembiayaan ini diberikan dengan persyaratan-persyaratan formal yang ada diprosedur pembiayaan tertentu yang tidak perlu menyerahkan atau melibatkan barang jaminan fisik milik nasabah (peminjam). Dalam prakteknya pembiayaan tanpa agunan dan barokah (Tabarak) yang diberikan oleh pihak bank tidak selalu sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaanya, hal tersebut akan menimbulkan peristiwa atau kejadian di luar perkiraan masing-masing pihak baik pemberi pembiayaan maupun pihak penerima pembiayaan (peminjam) sehingga akan timbul permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian pembiayaan tanpa agunan

⁷ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 61.

ini.⁸ Dengan begitu produk pembiayaan tabarak ini akan memberikan solusi bagi pengusaha kecil dan menengah dalam memperoleh dana tunai untuk memenuhi dana ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses yang cukup cepat, mudah dan syariah karena produk pembiayaan tabarak ini didasarkan pada sistem bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah.

Pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan bahwa Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang di salurkan oleh LKS kepada Pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.⁹ Pembiayaan mudharabah ini merupakan salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu pekerjaan/usaha yang produktif dan halal. Pembiayaan mudharabah ini bersifat penempatan modal oleh pihak bank kepada umat sebagai mitra usaha dengan dasar sistem bagi hasil atas perolehan keuntungan atau pendapatan dari usaha yang telah dibiayai oleh bank tersebut.¹⁰

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan tentunya harus melengkapi persyaratan, mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan akan memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah dengan melakukan survey

⁸ Ida, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jurnal "Repertorium" Volume III No. 2 Juli-Desember 2016, 83.

⁹ Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000, 3.

¹⁰ Syahril, *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syari'ah Pt. Bprs Bhakti Sumekar* Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016, 53.

terlebih dahulu untuk menentukan layak tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan tersebut yaitu dengan menerapkan aspek penilaian kelayakan yang meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan di Kota Pamekasan didirikan pada tanggal 01 Juli 2008 yang berkantor di Jalan Agus Salim No. 20 Pamekasan. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ini dalam melaksanakan kegiatan usahanya membentuk suatu wisma sebagai perwakilan pada setiap kecamatan dan lazim hal tersebut di anggap adalah sebuah strategi pemasaran yang Syari'ah yang mana sentranya tersebut di tempatkan pada daerah-daerah yang berpotensi untuk ditingkatkannya baik itu usaha kecil maupun sumber daya manusia di daerah tersebut dengan memberikan pelatihan tentang usaha-usaha yang akan di buat oleh masyarakat.

Istilah kredit dalam bank syariah tidak dikenal, karena bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan yang dimaksud ialah pinjam meminjam, di mana hal tersebut dalam Bank syariah biasanya diberikan dengan tujuan sebagai modal usaha. Dalam bahasa sehari-hari pembiayaan ini sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau bisa dikatakan memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari sesuai perjanjian diawal.¹¹ Jadi dalam istilah tersebut kredit dapat berbentuk barang ataupun uang, jika dalam bentuk uang biasanya sering disebut dengan istilah memperoleh pembiayaan/pinjaman.

¹¹ Kasmir, *manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers,2017), 81.

Ditengah pandemi covid-19 banyak kita jumpai pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, bahkan yang dulu perekonomiannya sangat terdukung kini mengalami penurunan yang mungkin cukup drastis khususnya banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga seperti menjual atau berdagang di pinggiran jalan atau pedagang kaki lima karena penghasilan dari suami yang kemungkinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-harinya.

Sebelum adanya covid-19 atau berlakunya aturan pemerintah yaitu PSBB dan PPKM di tengah covid-19 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sarana Prima Mandiri Pamekasan untuk mengimbangi perkembangannya dalam dunia perbankan serta persaingan bisnis yang ketat, memberanikan diri dan cukup mengambil resiko dengan memberikan pinjaman tanpa menggunakan agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No.21 tahun 2008, pasal 1 angka 26).

PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan memiliki produk terbaru yang dalam hal ini tidak menggunakan agunan maupun jaminan apapun sebagai pegangan dari pihak nasabah tersebut dalam pelaksanaan pembiayaan. Adapun pembiayaan yang di lakukan ialah menggunakan akad mudharabah. Mudharabah dalam perbankan yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau sering disebut bagi hasil.¹² Akad bagi hasil antara bank dengan nasabah, bank

¹² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 249.

memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan bersama antara pihak. Sesuai dengan prinsip syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, nasabah tidak diwajibkan untuk menyerahkan jaminan karena jaminan pokoknya adalah usahanya.

Seperti yang diketahui bahwa modal adalah faktor penting dalam menjalankan usaha. Bagi pelaku usaha mikro pembiayaan sudah tidak lagi sulit didapat, pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (Tabarok) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omset usaha. Produk pembiayaan tabarok juga memiliki peran bagi perekonomian Indonesia diantaranya adalah tidak hanya semata-mata bermotifkan ekonomi tetapi juga bermotif sosial, yaitu untuk di peruntukkan untuk masyarakat kecil khususnya para pelaku usaha mikro karena dengan produk pembiayaan tabarok akan menjauhkan masyarakat dari motif rentenir dan juga pembiayaan tabarok akan menyelamatkan kaum muslim dari praktik riba yang sangat jelas haram hukumnya.

Pada PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan suatu Lembaga keuangan yang mana kegiatannya itu adalah menghimpun dan menyalurkan dana. dalam penyaluran pembiayaan dana yang sangat unggul di minati oleh kalangan sektor usaha mikro adalah produk pembiayaan *tabarok* di mana di dalam produk pembiayaan tabarok ini banyak diminati karena dalam pemberian pembiayaan tanpa jaminan ini diberikan dengan tujuan modal usaha. Secara umum pemberian pembiayaan ini diberikan dengan persyaratan-persyaratan formal tertentu yang tidak melibatkan barang jaminan fisik milik nasabah (tanpa jaminan apapun). Dalam prakteknya produk pembiayaan tanpa jaminan dan barokah yang di berikan

oleh pihak bank lain tidak selalu sesuai dengan prosedur yang seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan yang ada di prinsip syariah, hal tersebut akan menimbulkan peristiwa atau kejadian di luar perkiraan masing-masing pihak baik pihak bank atau nasabahnya sehingga akan timbul permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian pembiayaan tanpa jaminan ini.

Dengan begitu peranan pembiayaan tanpa jaminan ini sangat bermanfaat dan pastinya di butuhkan oleh nasabah karena pembiayaan *tabarok* ini akan memberikan solusi bagi pengusaha mikro dalam memperoleh dana tunai untuk memenuhi dana ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses yang cukup, mudah dan cepat. Karena produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah ini didasarkan pada akad pembiayaan, maka pinjaman dana pada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah di sepakati baik secara sekaligus maupun di angsur atau di cicil dengan kata lain dapat di terapkan berdasarkan sistem akad mudhrabah. Banyak kita ketahui di dalam bank syariah menawarkan beberapa produk baik dalam produk pembiayaan menghimpun dan menyalurkan dana, mereka akan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip dengan syariah Islam, tanpa menggunakan adanya kontrak riba yang notabennya Islam sangat menolak keras transaksi tersebut.

Sektor usaha kecil yang menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional ini sangat membutuhkan akses permodalan. Tentunya dengan adanya pembiayaan mudharabah para pelaku usaha kecil menjadi mudah untuk memperoleh modal sehingga pada akhirnya dapat membantu mereka dalam menumbuh kembangkan usaha. Karena pentingnya pembiayaan mudharabah bagi pelaku usaha kecil, maka

pelaksanaannya pun harus di lakukan sebaik mungkin. Seiring berjalannya waktu di karenakan adanya Pandemi covid ini dan dengan di terapkan aturan pemerintah mengenai pemberlakuan pembatasan sosial (*Sosial Distancing*), pembatasan perjalanan, pemberlakuan PSBB, Lockdown dan PPKM maka semua masyarakat khususnya pelaku Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) baik yang menjadi nasabah atau tidak di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengalami penurunan penghasilan atau pendapatan di sektor perdagangannya di karenakan kebanyakan orang takut atau enggan membeli makanan atas produk di pinggiran sebab adanya covid-19 ini. Dan bisa di perkirakan sesuai realita yang ada sejak adanya pemberlakuan pemerintah tersebut dari yang biasanya pembeli berjumlah 50-100 orang perharinya sekarang menjadi 5 sampai 15 orang pembeli.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan peneliti menemukan bahwa dengan adanya pernyataan tersebut dibuktikan dari adanya data jumlah anggota pembiayaan tabarak ini dari mulai dijalankan hingga ditahun 2021 jumlah nasabah terus meningkat hingga mencapai jumlah 2.326 nasabah dari berbagai kalangan dengan jumlah usaha yang berbeda-beda, dan mengalami penurunan ditahun 2022 yakni menjadi 1830 nasabah. hal tersebut bisa terhitung melalui adanya data berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Anggota Pembiayaan Tabarak
2017-2022

Tahun	Jumlah anggota
2017	263
2018	337
2019	443

2020	561
2021	722
2022	487

Sumber: PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, Mei 2022

kebanyakan pengusaha mikro yang menjadi nasabah dalam produk tabarok tersebut mengalami kedala dan menurunnya penghasilan setiap harinya dan dengan adanya hal tersebut di sini maka pembiayaan tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri saat ini menunjukkan perannya yakni memberikan dan mengelola suatu program kerja dengan tujuan untuk terus membantu menumbuh kembangkan serta mensejahterakan perekonomian Indonesia dengan membantu memberikan dukungan modal usaha bagi sektor kecil dan menengah serta di ringankan dan di mudahkan dalam proses pembayaran angsuran , dengan adanya perihal tersebut maka PT. BPRS Sarana Prima Mandiri mengambil tindakan yaitu melakukan pembekuan atau stop lending terhadap produk pembiayaan tabarok. Oleh sebab itu berdasarkan uraian di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih lanjut permasalahan tersebut dalam karya ilmiah dengan menggunakan metode pengkajian Kualitatif yaitu dengan judul: **“Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan dan Barokah (Tabarok) Bagi Pengusaha Mikro Di PT. BPRS SARANA PRIMA MANDIRI PAMEKASAN”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (tabarok) bagi pengusaha mikro kecil dan menengah pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Bagaimana peranan pembiayaan pudharabah tanpa agunan dan barokah (tabarok) dalam meningkatkan pendapatan pengusaha mikro kecil dan menengah ditengah pandemi Covid-19 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pelaksanaan produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah bagi pengusaha mikro kecil dan pada PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Untuk menganalisa peranan pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (tabarok) dalam meningkatkan pendapatan pengusaha mikro kecil dan menengah ditengah Pandemi Covid-19 di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan tambahan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh tentang

Pelaksanaan serta peranan Produk Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan dan Barokah (Tabarok) Bagi Pengusaha Mikro Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

2. Kegunaan Praktis

Adapun penggunaan penelitian dapat mempunyai kegunaan dan nilai manfaat dari berbagai pihak yaitu:

- a. Bagi IAIN Madura. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan dapat pula dijadikan salah satu sumber untuk meningkatkan daya pikir bagi mahasiswa.
- b. Bagi peneliti. Dengan adanya penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan dan melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Bagi lembaga perbankan dan lembaga keuangan. Agar menjadi pertimbangan serta masukan untuk mengetahui lebih mengenai pelaksanaan produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (Tabarok) bagi pengusaha mikro Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan
- d. Bagi pembaca. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan wawasan bagi pembaca sekaligus untuk di jadikan sebagai kajian secara ilmiah sesuai dengan perkembangan dan strategi acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Sebagai batasan pada penelitian ini dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman pada pembaca, maka perlu di jelaskan istilah yang berkaitan dengan judul Pelaksanaan Produk Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan dan Barokah (Tabarok) Bagi Pengusaha Mikro Di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam memahami istilah-istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok yang perlu di definisikan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang di lakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam sebuah kegiatan, di mana dalam pelaksanaan kali ini lebih terarah pada langkah-langkah yang harus di jalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang di inginkan.
2. Pembiayaan merupakan pemberian dukungan berupa dana untuk memenuhi kebutuhan atau pengadaan barang dan jasa kepada yang membutuhkan
3. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal yakni dengan prinsip bagi hasil.
4. Agunan yaitu aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam yang akan diserahkan kepada yang memberi pinjaman guna sebagai jaminan atas pinjaman tersebut sebagai tanda pelunasan hutangnya jika penerima pinjaman tidak membayar.
5. Pengusaha Mikro (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau individu maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

6. Covid-19 ialah virus yang menyerang sistem pernafasan, penyakit ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernafasann, infeksi paru-paru yang berat hingga dapat menimbulkan kematian.

Berdasarkan judul skripsi pelaksanaan produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan dan barokah (tabarok) bagi pengusaha mikro kecil di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dari adanya definisi istilah diatas dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan tanpa agunan dan barokah (Tabarok) adalah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu sebuah produk bank dimana nasabah dapat meminjam sejumlah dana (maksimal 10 juta) dari bank dengan cara yang cukup cepat, dan mudah yakni tanpa harus memberikan jaminan atau agunan apapun yang dimiliki oleh nasabah tersebut seperti sertifikat rumah, BPKB, SK, dan lain-lain. serta pembiayaan jangka tabarok ini adalah pembiayaan jangka pendek untuk keperluan produktif bukan konsumtif seperti untuk modal usaha, pembiayaan ini diberikan khusus untuk pedagang-pedagang kecil agar bisa mengembangkan usahanya tersebut.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu bertujuan untuk memberikan kerangka kajian empiris dari kerangka kajian teoritis bagi permasalahan sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang di hadapi, serta dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Jadi perbedaan dalam penelitian ini penulis dengan penelitian terdahulu adalah teknik dan pelaksanaan yang di gunakan,

meskipun teorinya sama tapi jenis dan tehnik pelaksanaannya berbeda dengan menggunakan pendekatan secara personal terhadap nasabah sendiri

Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah di telusuri oleh penulis, telah di temukan beberapa referensi yang dapat di jadikan penelitian terdahulu karena adanya kemiripan dengan judul dan ada kaitannya dengan penelitian yang penulis teliti, namun permasalahan serta objeknya yang berbeda, yaitu sebagai berikut;

1. Kamalul Iman Billah (Tahun 2017) dengan judul “*Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara*”. Dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif serta Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan pertanian, prosedur pengajuan pembiayaan pertanian dan sistem bagi hasil pada pembiayaan kegiatan produksi pertanian.¹³
2. Naufal Fa’iq Amrullah, (Tahun 2018), “ *Penerapan Pembiayaan Modal usaha Tanpa Agunan dengan Akad Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang*” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha tanpa agunan adalah produk pembiayaan yang di berikan oleh BMT Amanah usaha Mulia Magelang untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam mengembangkan usahanya dengan plafon yang di berikan maksimal tiga juta rupiah. Adapun dalam penerapannya apabila masyarakat ingin mengajukan pembiayaan datang langsung ke BMT dengan membawa

¹³ Naufal Fa’iq Amrullah, (Tahun 2018), “ *Penerapan Pembiayaan Modal usaha Tanpa Agunan dengan Akad Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang*”(Skripsi Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, walisongo 2018), 3

persyaratan yang ditentukan dan mengisi formulir pembiayaan. Untuk kendala yang di hadapi kedua belah pihak dari anggota menganggap dengan adanya pembiayaan ini membantu usaha mereka dan tidak ada kendala yang signifikan dan untuk BMT sendiri kendala yang di hadapi yaitu saat mengenalkan dan merubah mindset masyarakat yang menganggap BMT sama dengan pihak renternir. Lalu saat terjadi pembiayaan yang macet, karena ini merupakan pembiayaan modal usaha tanpa jaminan maka tidak ada objek yang bisa di jaminkan tapi dari kendala tersebut BMT tetap memiliki upaya untuk mengantisipasi berbagai kendala yang ada.¹⁴

3. Mohammad Andi Kurniawan, (Tahun 2019), “*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*” dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembiayaan tanpa agunan merupakan pembiayaan yang diberikan BPRS SPM Pamekasan dimana nasabah dapat meminjam sejumlah dana/uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan. Pada BPRS SPM Pamekasan dalam proses analisis pembiayaan yang sering digunakan adalah prinsip 5C. Analisis pertama *character*, dalam menganalisis karakter calon nasabah terdapat tiga tahap, pertama melihat data calon nasabah di BI *checking*, wawancara langsung dengan calon nasabah, dan melakukan wawancara kepada tetangga dan kompetitor dari usaha calon nasabah. Analisis kedua *capital*, Jika nasabah yang sudah punya usaha dan ingin di kembangkan artinya nasabah juga ikut andil dalam kontribusi modal, tinggal di hitung persentase masing-masing

¹⁴ Naufal Fa'iq Amrullah, (Tahun 2018), “*Penerapan Pembiayaan Modal usaha Tanpa Agunan dengan Akad Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, 2018), 3

pihak (bank dan nasabah). Analisis ketiga *capacity*, dalam menganalisis *capacity* dari calon nasabah yaitu menilai hasil penjualan sebelumnya dengan berdasarkan musim yang sama dari usaha yang di miliki calon nasabah, meminta laporan keuangannya, serta melihat *cash flow*nya disetiap hari, minnggu, ataupun bulannya. Analisis keempat *collateral*, yang dinilai dari jaminan yaitu menilai jaminan yang mudah di pindah baik secara fisik maupun yuridis. Analisis kelima *condition of economy*, yang perlu dianalisis dalam kondisi ekonomi yaitu jenis usaha calon nasabah harus sesuai dengan peraturan pemerintah, usahanya tersebut lancar atau tidak, termasuk kebutuhan pokok (sehari-hari) atau tidak.¹⁵

Tabel 1.1

Perbedaan Kajian Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Kamalul Iman Billah (Tahun 2017) “ <i>Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Pertanian di KSPPS Tamzis Bina Utama Wonosobo Cabang Batur Banjarnegara</i> ”.	1. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.	Penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti penerapan produk pembiayaan mudharabah tanpa agunan, sedangkan dalam penelitiannya yaitu meneliti penerapan akad <i>mudharabah</i> pada pembiayaan pertanian, prosedur pengajuan pembiayaan pertanian dan sistem bagi hasil pada pembiayaan kegiatan produksi

¹⁵ Mohammad Andi Kurniawan, “*Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan*” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, 2019), 65

		pertanian.
Naufal Fa'iq Amrullah, (Tahun 2018), " <i>Penerapan Pembiayaan Modal usaha Tanpa Agunan dengan Akad Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 2. Dalam pelaksanaan menggunakan Prinsip 5C yaitu, <i>Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition</i> 	Objek penelitian di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang
Mohammad Andi Kurniawan, (2019), " <i>Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Tanpa Agunan di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan</i> "	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam pelaksanaan menggunakan Prinsip 5C yaitu, <i>Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition</i> 2. Metode penelitian yang di gunakan yaitu deskriptif kualitatif data yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 	Penelitian dilakukan sebelum adanya pandemic covid sehingga terjadi sedikit perbedaan dalam pelaksanaan dan peran pembiayaan Tabarok di PT BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Sumber: Skripsi 2022